



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan sosialisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, perlu ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 6/ORT.01.1-Kpt/3217/2022 tanggal 25 Februari 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT .

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

1. Akun Facebook :
 - a. KPU Kabupaten Bandung Barat
 - b. Jdihkpuabb
2. Akun Instagram :
 - a. kpuabbandungbarat
 - b. jdihkpuabb
3. Akun Youtube :
 - a. KPU Kab Bandung Barat
4. Akun Twitter :
 - a. kpuabbandungbarat
 - b. jdihkpuabb

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sebagaimana DIKTUM KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sebagaimana DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADIE SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kasubag Hukum,

STI NANI AISYAH

